



P U T U S A N
Nomor 227/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN
ABDULLAH SANI
Tempat lahir : Perbaungan (Sumatera Utara)
Umur / tanggal : 46 tahun/ 15 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alama : Jalan Purwodadi Ujung Perum. Teratai
Indah RT 2 RW 22 Kel. Sidomulyo Barat
Kec. Tampar, Pekanbaru/Desa Bengkel
Dusun Perbaungan Sumatera Utara
(sesuai SIM A).
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan 03 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 September 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017 ;
6. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;



7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d tanggal 3 Nopember 2017;
9. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Nopember 2017 s/d tanggal 2 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 749/Pid.Sus/2017/ PN Pbr tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-328/PEKAN/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI ,pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.40 WIB ,atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 ,bertempat di pinggir Jl. Rawa Insani Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru,atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ,yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman ,jenis shabu , dengan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 13.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa ditelpon Beni (belum tertangkap) mengatakan bahwa ada temannya yang ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan terdakwa menjawab bahwa shabu hanya ada ½ (setengah) kantong , dijawab Beni "nantilah saya Tanya dulu sama yang mau beli" tidak berapa lama Beni menelpon terdakwa mengatakan " ya udalah ½ (setengah) kantong aja tapi nanti sore antar kerumahku " dan dijawab terdakwa

Hal 2 dari 12 hal. Put 227/PID.SUS/2017/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" ya uda nanti sore aku kerumah mu ", selanjutnya terdakwa stanby dirumah sambil menunggu telpon dari Beni, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali ditelpon Beni meminta terdakwa kerumah untuk mengantarkan shabu, kemudian terdakwa mengambil shabu terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus dan membungkusnya dengan kertas , lalu terdakwa pergi menuju kerumah Beni, ketika terdakwa sampai dirumah Beni terdakwa memanggil Beni namun Beni tidak ada, kemudian terdakwa menelpon Beni mengatakan "aku sudah dirumahmu Ben, kamu dimana ?" dijawab Beni "tunggu di rumah, aku lagi dipasar"lalu terdakwa pergi kewarung untuk menunggu Beni pulang dari pasar, tidak berapa lama Beni menelpon terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah sampai dirumah, terdakwa pun langsung kerumah Beni. Pada saat terdakwa sampai di rumah Beni saat itu terdakwa menunggu Beni di pinggir Jl. Rawa Insani Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru tidak berapa Beni datang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa menanyakan "mana uangnya"dijawab Beni " sebentar orangnya saya telpon dulu ", tidak berapa lama setelah ditelpon Beni datang informan bersama dengan saksi Rudi Hartono anggota Dit Res Narkoba Polda Riau dengan menggunakan sepeda motor langsung Beni menghampiri informan dan saksi Rudi Hartono lalu informan dan saksi Rudi Hartono menghampiri terdakwa mengatakan "mana shabunya ?" langsung terdakwa memperlihatkan bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah)kantong pesanan saksi Rudi Hartono, selanjutnya saksi Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa langsung membuang bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah)kantong kedalam parit sedangkan Beni berhasil melarikan diri, tidak berapa lama Bripka Niby Septyo dan saksi Rivo Laksamana Sakti, SH datang sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa Bripka Niby Septyo, saksi Rivo Laksamana Sakti, SH, saksi Rudi Hartono adalah dari Kepolisian, lalu Bripka Niby Septyo ,saksi Rivo Laksamana Sakti, SH , saksi Rudi Hartono mengambil bungkus tersebut dari dalam parit lalu dibuka ditemukan barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 0813 1824 0275, sedangkan Beni berhasil melarikan diri, kemudian Bripka Niby Septyo ,saksi Rivo Laksamana Sakti, SH , saksi Rudi Hartono menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Beni, Bripka Niby Septyo ,saksi Rivo Laksamana Sakti, SH ,

Hal 3 dari 12 hal. Put 227/PID.SUS/2017/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rudi Hartono bersama dengan team memanggil saksi I Ketut Dika S,Ag, SH , yang sedang berada ditempat untuk menyaksikan penangkapan, selanjutnya Bripta Niby Septyo ,saksi Rivo Laksamana Sakti, SH , saksi Rudi Hartono bersama dengan team membawa terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 22/BB/W /180500/2017 tanggal 11 Januari 2017 an. terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI, yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, berat pembungkusannya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, dan berat bersihnya 1,8 (satu komadelapan) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Lab BPOM.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram , untuk dimusnahkan.
 4. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkusn 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.84..B.05..K.224. 2017 tanggal 05 Mei 2017 atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen ,diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti positif mengandung



Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.40 WIB ,atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 ,bertempat di pinggir Jl. Rawa Insani Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru ,atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman jenis shabu, dengan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Rudi Hartono anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari informan yang mengatakan bahwa ada teman informan yang bernama Beni (belum tertangkap)bisa mencarikan Narkotika jenis shabu , sekira pukul 13.00 WIB saksi Rudi Hartono, saksi Rivo Laksamana Sakti, SH bersama dengan team meminta informan untuk menelpon Beni memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong, namun Beni mengatakan kepada Informan " tunggu sebentar saya telpon teman yang punya shabu dulu " tidak berapa lama Beni menelpon Informan kembali mengatakan shabu temannya tersebut tidak cukup 1 (satu) kantong, yang ada cuma $\frac{1}{2}$ (setengah)kantong dijawab Informan " ya uda tidak apa-apa, $\frac{1}{2}$ (setengah)kantong aja tapi nanti sore aku datang kerumah abang ya " dijawab Beni "iyalah". Selanjutnya saksi Rudi Hartono, saksi Rivo Laksamana Sakti, SH bersama dengan team menyusun rencana dan disepakatilah yang akan melakukan Under Cover Buy adalah saksi Rudi Hartono lalu berangkat bersama-sama dengan Informan untuk menemui Beni,

Hal 5 dari 12 hal. Put 227/PID.SUS/2017/PTPBR



sekira pukul 17.00 WIB Informan menghubungi Beni mengatakan bahwa sudah dijalan menuju kerumahnya, selanjutnya informan pergi bersama saksi Rudi Hartono dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Bripka Niby Septyo dan saksi Rivo Laksamana Sakti, SH bersama dengan team mengikuti dari belakang, sesampainya di rumah Beni tepat di pinggir Jl. Rawa Insani Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Beni langsung menghampiri Informan dan saksi Rudi Hartono lalu Beni mengatakan kepada Informan " mana uangnya? " langsung dijawab saksi Rudi Hartono " ini uangnya , mana shabunya? " dijawab Beni " sama abang itu " sambil menunjuk kearah laki-laki (terdakwa) yang sedang berdiri dipinggir jalan yang tidak jauh dari tempat saksi Rudi Hartono dan Beni, kemudian saksi Rudi Hartono menuju ketempat terdakwa sesampainya di tempat tersebut saksi Rudi Hartono bertanya kepada terdakwa " mana shabunya? " langsung terdakwa memperlihatkan bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah)kantong pesanan saksi Rudi Hartono, selanjutnya saksi Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa langsung membuang bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah)kantong kedalam parit sedangkan Beni berhasil melarikan diri, tidak berapa lama Bripka Niby Septyo dan saksi Rivo Laksamana Sakti, SH datang sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa Bripka Niby Septyo ,saksi Rivo Laksamana Sakti, SH, saksi Rudi Hartono adalah dari Kepolisian ,lalu Bripka Niby Septyo, saksi Rivo Laksamana Sakti, SH, saksi Rudi Hartono mengambil bungkus tersebut dari dalam parit lalu dibuka ditemukan barang bukti : 3 (tiga) bungkus plastik bering yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 0813 1824 0275, kemudian Bripka Niby Septyo, saksi Rivo Laksamana Sakti, SH, saksi Rudi Hartono menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti adala miliknya yang akan diserahkan kepada Beni, Bripka Niby Septyo ,saksi Rivo Laksamana Sakti, SH , saksi Rudi Hartono bersama dengan team memanggil saksi I Ketut Dika S,Ag, SH , yang sedang berada ditempat untuk menyaksikan penangkapan, selanjutnya Bripka Niby Septyo ,saksi Rivo Laksamana Sakti, SH , saksi Rudi Hartono bersama dengan team membawa terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang memiliki,menyimpan,

Hal 6 dari 12 hal. Put 227/PID.SUS/2017/PTPBR



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 22/BB/II/180500/2017 tanggal 11 Januari 2017 an. terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI, yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,36 dua koma tiga puluh enam) gram, berat pembungkusannya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, dan berat bersihnya 1,8 (satu komadelapan) gram. dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Lab BPOM.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram , untuk dimusnahkan.
 4. Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkusn 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.05.84..B.05..K.224. 2017 tanggal 05 Mei 2017 atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen ,diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIFAI ALS AMAT BIN ABDULLAH SANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-328/PEKAN/08/2017 tanggal 28 September 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Muhammad Rifai Als Amat Bin Abdullah Sani** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,36 (dua koma tiga enam) gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muhammad Rifai Als Amat Bin Abdullah Sani** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 2,36 gram dan berat bersih 1,8 gram;
Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk ke Laboratories;
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan;
 3. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,6 gram telah dimusnahkan;
Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP. Musnah / 32 / V / 2017 / Riau / Ditresnarkoba tanggal 17 Mei 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2017;
 4. Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu sebagai pembungkus dengan berat 0,56 gram;
2. Robekan kertas pembungkus shabu;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 0813 1824 0275 (POIN 1 s/d POIN 3 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 2017 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Muhammad Rifai Als Amat Bin Abdullah Sani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 2,36 gram dan berat bersih 1,8 gram;
Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk ke Laboratories;
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan;
 3. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,6 gram telah dimusnahkan;
Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP. Musnah / 32 / V / 2017 / Riau / Ditresnarkoba tanggal 17 Mei 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2017;
 4. Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu sebagai pembungkus dengan berat 0,56 gram;
 2. Robekan kertas pembungkus shabu;
 3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 0813 1824 0275;
(POIN 1 s/d POIN 3 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN) ;



6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Oktober 2012, sebagaimana Akta Permintaan banding No. 54/Akta.Pid/2017/PN PBr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2017, serta Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permintaan banding pada tanggal 10 Oktober 2017, sebagaimana Akta Permintaan banding No.54/Akta.Pid/2017/PN.Pbr dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pemanding berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Pemanding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pemanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W4.U1/5170/HK/ IX/2017 tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara No. 749/Pid.Sus/2017/ PN Pbr, salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 749/Pid.Sus/2017/ PN Pbr tanggal 5 Oktober 2017, surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan

Hal 10 dari 12 hal. Put 227/PID.SUS/2017/PTPBR



pertimbangan hukum tersebut telah sesuai sebagaimana yang terungkap di persidangan;

- bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, pertimbangan hukum tersebut sesuai dan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta penerapan hukumnya juga tepat dan benar;
- bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaran pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;
- bahwa demikian pula selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, oleh karena itu sudah benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;
- bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dapat diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Pekanbaru No. 749/Pid.Sus/2017/PNPbr tanggal 5 Oktober 2017 tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-

Hal 11 dari 12 hal. Put 227/PID.SUS/2017/PTPBR



Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 749/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 5 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu tanggal 15 Nopember 2017** oleh kami **Hj.HASMAYETTI,SH.MH** Hakim Ketua Majelis, **AGUS SUWARGI, SH.,MH** dan **HARYONO, SH. MH** masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 227/PID/SUS/2017/PT PBR tanggal 21 Oktober 2017. Untuk memeriksa dan dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 22 Nopember 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj.MARLIANIS,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUS SUWARGI, SH.,MH

Hj.HASMAYETTI,SH.MH

HARYONO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Hj.MARLIANIS,SH.MH.

Hal 12 dari 12 hal. Put 227/PID.SUS/2017/PTPBR